

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat di paksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum. Sebagai Negara hukum maka Indonesia harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Di dalam sistem pemidanaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekadar penjeraan bagi narapidana, melainkan merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Dalam menjalani pidananya, hak dan kewajiban tersangka telah diatur dalam sistem pemasyarakatan yaitu sistem pemidanaan yang menggantikan system kepenjaraan.

Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan khusus anak paling lama sampai 18 tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan anak harus dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Bagi anak pidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan karena umumnya sudah mencapai 18 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 tahun.¹ Dalam lembaga pemasyarakatan terdapat hak hak narapidana yang harus disampaikan dengan baik, salah satunya yaitu hak pemenuhan kesehatan bagi narapidana pada dasarnya menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat baik fisik maupun mental maupun sosial ekonomi, terlaksananya hak-hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan suatu implementasi dari penegakan hukum yang menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, dengan terlaksananya hak-hak narapidana dalam mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan yang layak akan membantu menciptakan suasana yang kondusif dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana. Anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak mempunyai hak atas pelayanan kesehatan yang diperolehnya selama menjalani masa pidananya.² Ketentuan mengenai mekanisme pengaturan hak menyampaikan keluhan yang dimiliki oleh anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak diatur dalam PP 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2010, hlm 137-138

² Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemasyarakatan. Pemasyarakatan Anak bukan hanya tanggung jawab dari petugas kemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM saja, akan tetapi diperlukan adanya kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan.

Hak atas kesehatan merupakan hak bagi tiap orang termasuk anak pidana untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan optimal, setiap orang termasuk anak pidana mempunyai hak atas pelayanan kesehatan serta hak yang berkaitan dengan pemenuhan kesehatan, harus diperhatikan perkembangan fisik dan mentalnya, juga harus diperhatikan secara penuh hak-haknya, tumbuh kembangnya, kesehatan fisik serta mentalnya yang harus dilindungi dan dihormati. Anak pidana juga merupakan manusia yang harus dilindungi dan diperlakukan baik serta dibina untuk menciptakan sumber daya manusia yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga mampu diterima dalam masyarakat ketika telah selesai menjalani masa pidana di dalam Lapas. Pemerintah telah melakukan usaha perlindungan anak yaitu dengan diterbitkannya UU 11 Tahun 2012 tentang SPPA (sistem peradilan pidana anak). Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala untuk dapat melaksanakannya secara sempurna sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak, Untuk itu Anak yang berhadapan dengan hukum perlu penanganan berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dapat memberikan dukungan yang layak bagi perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Hak kesehatan narapidana sendiri telah diatur

oleh undang – undang untuk dipenuhi yang berbunyi ”setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayan kesehatan yang layak. Pada setiap lembaga pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatannya lainnya”.³

Dari data Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sejak Januari – Februari 2020 terdapat 147 Anak binaan lapas yang di bina oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar⁴. Dalam hal terkait dengan kesehatan, penyakit yang diderita narapidana anak di Lapas anak jelas berbeda dengan penyakit yang diderita oleh narapidana di Lapas umum dikarenakan faktor usia dan sistem kekebalan tubuh yang berbeda beda. Ada yang mempunyai riwayat penyakit dari lahir dan ada juga yang mengalami sakit karena tertular. Penyakit yang paling banyak dijumpai yaitu penyakit kulit yang sering disebut dermatitis. Dermatitis adalah istilah umum yang merujuk pada proses peradangan yang terjadi pada kulit. Hal ini dikarenakan karena tiap individu jarang memperhatikan kebersihan untuk dirinya sendiri. Dan cara menanganinya juga berbeda yaitu harus lebih intensif karena anak binaan ini masih belum sepenuhnya memahami akan kesehatan dan cara menanganinya sendiri. Tenaga medis yang berada di poliklinik dalam lapas rutin melakukan pengecekan setiap hari dan tenaga medis selalu siaga dari pagi , sore dan malam. Apabila ada narapidana anak yang sedang sakit langsung ditangani oleh tenaga medis yaitu perawat yang berada di Poliklinik di dalam Lapas

³ Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1990 , Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1)

⁴ <http://smslap.ditjenpas.go.id>, diakses pada 26 Februari 2020, 17.15

dengan memberikan pelayanan kesehatan berupa memberikan obat sesuai dengan penyakit yang diderita oleh narapidana anak tersebut. Namun jika kondisi narapidana anak tidak memungkinkan untuk ditangani di poliklinik maka akan dirujuk ke puskesmas terlebih dahulu untuk diperiksa oleh dokter, kemudian jika di puskesmas tidak bisa menangani maka akan dilanjutkan dirujuk ke RSUD Mardi Waluyo Blitar untuk dapat ditangani lebih lanjut. Anak yang sedang menjalani rujukan tetap dalam pengawasan dan tanggung jawab pihak Lapas. Dalam hal pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana anak di Lapas ini belum mempunyai tenaga seorang dokter , namun hanya mempunyai 3 orang tenaga medis dan 1 Poliklinik yang terdapat di dalam lapas. Ini tentunya akan menjadi hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan di Lapas tersebut dikarenakan belum mempunyai tenaga dokter yang melayani hak kesehatan narapidana anak jikalau ada narapidana anak yang sakit dan membutuhkan analisa penyakit dari seorang dokter.

Pada permasalahan ini dalam hal pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana anak masih ditemui beberapa permasalahan yaitu pemenuhan hak kesehatan di Lapas apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pemenuhan hak kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar. Pada pelaksanaannya dalam hal pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana anak masih banyak yang belum dapat terpenuhi salah satu contohnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, masih kekurangan tenaga medis dalam hal ini adalah seorang dokter untuk melaksanakan hak kesehatan narapidana anak di

lembaga pembinaan tersebut hanya terdapat tiga orang tenaga medis yang berstatus sebagai perawat, dalam hal ini menyebabkan banyak narapidana anak yang kurang maksimal mendapatkan hak berupa pelayanan kesehatannya seharusnya tenaga medis dokter merupakan faktor utama dalam pemenuhan hak kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak mengingat dokter adalah seseorang yang memiliki pendidikan dan keahlian khusus dalam bidang kesehatan serta dokter yang berhak memeriksa, menganalisis, mengambil keputusan, dan memberikan pengobatan. Sedangkan perawat membantu merawat pasien sesuai instruksi dan rencana yang dibuat dokter.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“Implementasi pemenuhan hak kesehatan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar
2. Mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, yang khususnya berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.5.1.1 Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi,

anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁵ Oleh karena itu

⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 28.

anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurangkurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
4. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun). Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun),

dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam

1.5.1.2. Hak sebagai Anak

Keberadaan hak-hak anak di masyarakat belum seluruhnya diketahui. Kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak tersebut membuat masyarakat tanpa disadari sesungguhnya juga melakukan pelanggaran hak-hak anak. Maka dari itu, artikel ini akan memaparkan secara umum poin-poin yang terdapat dalam 10 hak-hak anak, sebagai berikut:

1. Hak atas persamaan

Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Hak untuk memiliki nama

Setiap anak berhak untuk mempunyai nama dan tercatat dalam dokumen negara. Hak ini erat kaitannya dengan hak berikutnya, yaitu hak untuk memiliki kewarganegaraan.

3. Hak untuk memiliki kewarganegaraan

Setiap anak berhak untuk diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi melalui

penerbitan dokumen kewarganegaraan, meliputi akta kelahiran dan kartu tanda penduduk. Dokumen-dokumen tersebut penting untuk menjamin hak-haknya mendapatkan pendidikan, pekerjaan yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, dan hak sosial politik saat pemilihan umum.

4. Hak atas perlindungan

Setiap anak berhak dilindungi baik secara fisik, psikis, spiritual, dan moral. Anak perempuan dan anak laki-laki harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan diri anak dan berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Termasuk pemberdayaan anak untuk produktif secara ekonomi sebagai pekerja anak.

5. Hak atas makanan

Anak adalah cikal bakal masa depan suatu bangsa. Maka, ia harus terpenuhi kebutuhan utamanya, yang dalam hal ini adalah nutrisi. Setiap anak berhak dan harus mendapat asupan nutrisi yang cukup melalui makanan yang layak.

6. Hak atas Pendidikan

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak tidak hanya mencakup keikutsertaan anak dalam lembaga pendidikan, melainkan

kebutuhan pendukung untuk mengikuti pendidikan; seperti buku, alat tulis, seragam, lingkungan belajar yang kondusif.

7. Hak atas kesehatan

Setiap anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai. Jaminan kesehatan mencakup imunisasi dasar saat bayi, makanan dengan gizi seimbang, akses ke Pos Layanan Terpadu (Posyandu) setiap bulannya, imunisasi dasar di sekolah, pemeriksaan gigi setiap enam bulan, termasuk juga pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja.

8. Hak rekreasi

Salah satu hak yang juga merupakan kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan hiburan. Rekreasi bersama keluarga atau teman harus menjadi hal yang wajib dimiliki anak. Rekreasi tidak harus kegiatan yang menghabiskan banyak biaya. Kegiatan yang menyenangkan anak seperti membacakan buku cerita dan menonton kartun bersama juga bisa jadi hiburan berarti bagi anak.

9. Hak bermain

Masa kanak-kanak identik dengan masa asyiknya bermain. Bermain bagi anak merupakan bentuk pembelajaran juga. Pastikan anak memiliki waktu bermain setiap harinya.

10. Hak atas peran dan keterlibatan dalam pembangunan

Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh anak-anak. Sejak usia dini, anak-anak sudah harus diperkenalkan dengan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka harus diperkenalkan perannya dalam proses pembangunan bangsa. Salah satu caranya adalah dengan memberikan mendapatkan informasi yang sesuai dengan usianya, didengarkan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka. Pemenuhan hak anak seharusnya memberi kesempatan pada anak untuk berperan aktif mencapai cita-citanya dan berperan memajukan bangsanya.

1.5.1.3 Kewajiban sebagai Anak

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib dilakukan atau diamalkan. Menurut undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 19 menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban :

- a. Menghormati orang tua / wali dan guru
- b. Mencintai keluarga masyarakat dan mencintai teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Anak memiliki kewajiban terhadap diri sendiri, antara lain :

1. Menjaga kebersihan diri
2. Menjaga kesehatan
3. Menuntut ilmu demi perkembangan dan kemajuan diri
4. Menjaga diri dari segala bentuk perbuatan yang asocial
5. Kewajiban terhadap orangtua/keluarga

Kewajiban anak terhadap orangtua antara lain:

1. Menjaga hubungan berdasarkan pada nilai nilai kesopanan
2. Menyayangi orangtua
3. Membangun komunikasi yang efektif dengan orangtua/keluarga
4. Kewajiban terhadap masyarakat

Kewajiban anak terhadap masyarakat antara lain :

1. Menjaga pergaulan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku
2. Menolong mereka yang memerlukan
3. Menghargai setiap orang
4. Berinteraksi dengan masyarakatsesuai dengan aturan yang berlaku

1.5.2 Narapidana

1.5.2.1 Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.⁶ Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.⁷ Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Maret 2020

⁷ Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya. Target Press, Surabaya, 2003, Hlm 53.

adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana kemerdekaannya hilang. Menurut Arimbi Heroepoetri, *Imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Sedangkan pidana hilang kemerdekaan adalah pidana penjara, yang menurut R.A.Koesnun menjadi pidana pokok dimana-mana sampai seluruh dunia, yang makin terpengaruh oleh aliran individualis-liberalis.⁹ Sistem pidana hilang kemerdekaan yang dimulai dengan penutupan bersama siang dan malam, berubah ditutup sendirian siang malam, emudian siang bersama dan malam sendirian. Tetapi masih dikurung rapat dalam empat tembok.

⁸ Arimbi Heroepoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan, Komnas Perempuan*, Jakarta, 2003 hal.6.

⁹ R.A. Koesnun, *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal. 8.

Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis Kejahatan;
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Jadi Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma – norma (aturan - aturan) oleh alat – alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

1.5.2.2 Hak-Hak Narapidana

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar , milik , kepunyaan , kewenangan , kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang – undang , aturan dsb) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu , derajat atau maratabat. Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar,

pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selanjutnya hak-hak reintegrasi terhadap warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 32) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya diuraikan sebagai berikut :¹⁰

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya

Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya yang diseuaikan dengan program pembinaan. Dan pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan kepala LAPAS dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Setiap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani pendidikan budi pekerti. Hak perawatan jasmani berupa:

 - 1) Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi
 - 2) Pemberian perlengkapan pakaian, dan
 - 3) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan menyediakan petugas pendidikan dan pengajar serta dilakukan dalam LAPAS yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Dan apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia dalam

¹⁰ Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 2-33.

LAPAS maka dapat dilaksanakan diluar LAPAS. Juga berhak memperoleh surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. Oleh sebab itu Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran dalam LAPAS serta bekerjasama dengan instansi terkait.

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak

Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sehingga pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang – kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan dan apabila pada saat hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut harus dirawat secara khusus. Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar LAPAS serta wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila perlu meminta bantuan petugas kepolisian, serta Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya agar mencegah terjadi sesuatu pada narapidana atau anak didik tersebut. Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan apabila terdapat narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan.

e. Menyampaikan keluhan

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama

penghuni terhadap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik pemsyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta tata cara mengenai peminjaman dan penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Pemsyarakatan. Setiap LAPAS menyediakan sekurang - kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta bagi narapidana dan anak didik pemsyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi dan besarnya upah atau premi harus dititipkan serta dicatat di LAPAS dan diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya

Setiap Narapidana dan anak didik pemsyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan serta LAPAS wajib menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas pemsyarakatan yang bertugas ditempat kunjungan, wajib :

- 1) Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung dan
- 2) Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya
- 3) Dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka pengunjungan sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi narapidana dan anak didik pemsyarakatan

i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)

Setiap Narapidana dan anak pidana berhak mendapat remisi, dan dapat ditambah apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan:

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Adapun remisi yang diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ditetapkan melalui keputusan menteri.¹¹

1.5.2.3 Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum dalam Pasal 3 Permenkumham No.6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yakni:

¹¹ Indan Entjang, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Hlm. 26

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/ atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan
- c. Patuh, taat dan hormat kepada petugas
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian dan ;
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan

1.5.3 Sanksi Pidana

1.5.3.1 Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu¹², sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana

¹² Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hlm.8

adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.

1.5.3.2 Jenis - Jenis Sanksi Pidana

Menurut hukum Pidana positif (KUHP) dan diluar KUHP, jenis pidana menurut KUHP seperti terdapat dalam Pasal 10 KUHP, di bagi dalam dua jenis:

- a. Pidana pokok, yaitu :
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)
- b. Pidana tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim Disamping jenis sanksi yang berupa pidana dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis-jenis yang berupa tindakan, misalnya:
 - a. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tercantum dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP.

b. Bagi anak yang sebelum umur 16 tahun melakukan tindak pidana. Hakim dapat mengenakan tindakan berupa namun telah dicabut semenjak adanya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak) :

- 1) Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya; atau
- 2) Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah.

Dalam hal yang ke (2) anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pendidikan paksa.

c. Penempatan di tempat bekerja negara bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisian, bergelandangan atau perbuatan asosial.

d. Tindakan tata tertib dalam hal Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Drt/1995) dapat berupa :

- 1) Penempatan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan untuk selama waktu tertentu (3 tahun untuk kejahatan TPE dan 2 tahun untuk pelanggaran TPE).

- 2) Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu.
- 3) Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh.
- 4) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

1.5.4. Kesehatan

1.5.4.1. Pengertian Kesehatan

Istilah kesehatan pada dasarnya berasal dari kata sehat yang artinya terbebas dari segala gangguan atau pun penyakit baik penyakit fisik maupun psikis. Jika diartikan dari kata dasarnya, maka kesehatan merupakan kondisi atau pun keadaan yang menggambarkan tubuh yang terbebas dari segala penyakit atau pun gangguan fisik atau pun psikis.

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi kebugaran dan penampilan tubuh, serta harta yang paling berharga yang tidak pernah bisa ditukar dengan apapun. Oleh karena itu setiap orang tentu mendambakan hidup sehat bahagia dan ingin selalu tampak sehat, bugar, penampilan yang bagus dan awet muda, tidak lekas keriput karena menua. Hal tersebut dapat dirasakan apabila kita pernah sakit. Olahraga dan kesehatan merupakan kebutuhan bagi setiap orang, karena semua orang pasti ingin sehat, tidak seorangpun yang ingin sakit atau terganggu kesehatannya. Kesehatan juga harus dilandasi beberapa aspek

prilaku untuk menuju pola hidup sehat dengan 2 hal sebagai berikut :

1. Perilaku hidup bersih dan sehat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah bentuk perwujudan paradigma sehat dalam budaya perorangan. Keluarga dan masyarakat yang berorientasi sehat, bertujuan untuk meningkatkan, memelihara dan melindungi kesehatannya baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Perilaku hidup bersih sehat (PHBS) adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku melalui pendekatan pimpinan (*advocacy*), bina suasana (*social support*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri, dan dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya,

2. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat

Penerapan prilaku hidup sehat adalah perilaku-perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan

seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya.

- a) Makan dengan menu seimbang (*appropriate diet*). Menu seimbang di sini dalam arti kualitas (mengandung zat-zat gizi yang diperlukan tubuh), dan kuantitas dalam arti jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh (tidak kurang, tetapi juga tidak lebih). Secara kualitas mungkin di Indonesia dikenal dengan ungkapan empat sehat lima sempurna.
- b) Olahraga teratur, juga mencakup kualitas (gerakan), dan kuantitas dalam arti frekuensi dan waktu yang digunakan untuk olahraga. Dengan sendirinya kedua aspek ini akan tergantung dari usia, status kesehatan yang bersangkutan.
- c) Istirahat yang cukup. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup akibat tuntutan untuk penyesuaian dengan lingkungan modern. mengharuskan rang untuk bekerja keras dan berlebihan, sehingga waktu istirahat berkurang. Hal ini juga dapat membahayakan kesehatan.
- d) Mengendalikan stres. Stres akan terjadi pada siapa saja, dan akibatnya bermacam-macam bagi kesehatan. Lebih-lebih sebagai akibat dari tuntutan hidup ang

keras seperti diuraikan di atas. Kecenderungan stres 10 akan meningkat pada setiap orang. Stres tidak dapat kita hindari, yang penting dijaga agar stres tidak menyebabkan gangguan kesehatan, kita harus dapat mengendalikan atau mengelola stres dengan kegiatankegiatan yang positif.

- e) Perilaku atau gaya hidup lain yang positif bagi kesehatan, misalnya: tidak berganti-ganti pasangan dalam hubungan seks, penyesuaian diri kita terhadap lingkungan dan sebagainya

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia, pengertian kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Secara umum, kesehatan manusia dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kesehatan tubuh dan kesehatan mental. Dua bagian kesehatan ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan juga saling terkait satu sama lainnya. Menurut undang undang Undang-Undang No 23 Tahun 1992 Kesehatan ialah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan semua orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan juga memberikan

penjelasan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik , mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹³

1.5.4.2 Hak Atas Kesehatan

Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya Hak atas kesehatan dimaknai bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan hak-hak konkret yang dijamin oleh beragam ketentuan perundang-undangan. Secara prinsip, hak atas kesehatan adalah sama pentingnya dengan hak atas makanan, perumahan, pekerjaan, pendidikan, martabat manusia, non-diskriminasi, persamaan, larangan penganiayaan, akses informasi dan yang lainnya. Seperti hak-hak lain yang disebutkan di atas, setiap orang memiliki hak untuk menikmati dan menerima pelayanan

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

kesehatan sesuai dengan standar yang kondusif bagi kehidupannya.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Antara Hak Asasi Manusia dan kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi, karena seringkali akibat dari pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan demikian pula sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap HAM. Pengakuan Hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia pertama kali dapat kita temukan dalam dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang lahir pada 10 Desember 1948. Selanjutnya 18 tahun kemudian, pengakuan tersebut semakin diteguhkan dengan ditetapkannya Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Negara Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005. Dengan demikian, Indonesia otomatis menjadi negara yang diberikan tanggung jawab pemenuhan, perlindungan dan

penghormatan Hak Atas Kesehatan dari warga negaranya. Sumber hukum nasional yang menjamin hak atas kesehatan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H ayat 1 bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lebih lanjut jaminan negara terhadap hak atas kesehatan warganya juga dapat ditemui di Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan yang paling akhir pengukuhan itu dituangkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

1.5.4.3 Macam – Macam Pelayanan Kesehatan

Secara garis besar usaha-usaha kesehatan itu menurut

Indan Entjang meliputi :

a. Promosi (*Promotif*),

Promosi Kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, maka masyarakat harus mampu mengenal serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya (lingkungan fisik, sosial budaya dan sebagainya). Upaya promotif dilakukan untuk meningkatkan kesehatan

individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan jalan memberikan penyuluhan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat, peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perseorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, pendidikan seks, dan lain sebagainya.

b. Pencegahan (*Preventif*),

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan: Vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu, Isolasi penderita penyakit menular, pencegahan terjadinya kecelakaan baik di tempat-tempat umum maupun di tempat kerja, pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan lain sebagainya.

c. Penyembuhan penyakit (*Kuratif*)

Upaya kuratif bertujuan untuk merawat dan mengobati anggota keluarga, kelompok yang menderita penyakit atau masalah kesehatan., melalui kegiatan-kegiatan, mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera (*early diagnosis and prompt treatment*)

d. Pemulihan (*Rehabilitative*)

Rehabilitasi adalah usaha untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat, semaksimalnya sesuai dengan kemampuannya.¹⁴

1.5.5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

1.5.5.1. Pengertian Lembaga Khusus Anak

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan

¹⁴ Indan Entjang, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Hlm. 26

ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Berdasarkan pasal 1 angka 20 UU SPPA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik Anak
5. Penghargaan terhadap pendapat Anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
7. Pembinaan dan pembimbingan Anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir
10. Penghindaran pembalasan

1.5.5.2 Hak Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi

anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu. Kedudukan anak dalam proses peradilan pidana sangat penting, oleh karena itu perlu diatur tentang hak dan kewajibannya. Anak berhak mengetahui tentang tindak pidana yang disangkakan dan berhak didampingi oleh penasihat hukum pada setiap tahap peradilan pidana. Penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan stigma atas diri anak, mulai dari tahap penyidikan (tersangka), penuntutan (terdakwa), persidangan sampai pada pelaksanaan pidana (terpidana). Hal ini sangat merugikan anak. Pasal 85 ayat (2) menyatakan bahwa: “Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya pasal 85 ayat (3) menyatakan bahwa: “Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang meliputi:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh Anak
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat
14. Memperoleh pendidikan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Petugas harus pula memperhatikan hak anak yang sedang menjalani pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

1. Mendapat pengurangan masa pidana
2. Memperoleh asimilasi
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
4. Memperoleh pembebasan bersyarat
5. Memperoleh cuti menjelang bebas
6. Memperoleh cuti bersyarat
7. Memperoleh hak hak lain sesuai ketentuan

1.5.5.3 Proses Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang SPPA, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas,

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

1. Tahapan Proses Pembinaan Awal.

a. Tahap Pembinaan Awal

Tahap Pembinaan Awal dimulai sejak anak baru diterima di LPKA hingga 1/3 masa pidana atau batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil Litmas. Tahap pembinaan awal dimulai dengan proses registrasi yang terdiri dari kegiatan penerimaan, pendaftaran dan penempatan serta pengenalan lingkungan sebagaimana telah diuraikan dalam proses registrasi sebelumnya. Setelah dilakukan registrasi, masih dalam proses tahapan pembinaan awal dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁵

1) Penelitian Kemasyarakatan dan Asesmen.

Penelitian Kemasyarakatan disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Setiap anak wajib dilakukan penelitian kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan berupa rekomendasi pembinaan atau perlakuan untuk Anak selama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang akan disampaikan kepada Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penelitian Kemasyarakatan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh

¹⁵ Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, tanpa tahun terbit, *Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, Jakarta, hal 18

Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan didalamnya mencakup juga hasil profiling dan assesmen yang dilakukan oleh *assessor* yang didalamnya ada rekomendasi kepada Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk menentukan program pembinaan Anak. Hasil Penelitian Kemasyarakatan juga disampaikan kepada Wali/pengasuh untuk dipelajari dalam rangka persiapan sidang TPP.

Dalam pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Surat Permintaan atau pemberitahuan permintaan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- b. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara kepada Anak dan mencatat hasilnya kedalam format Penelitian Kemasyarakatan.
- c. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan verifikasi melalui berkas/dokumen pendukung dan sumber informasi lainnya
- d. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan analisa secara menyeluruh terhadap hasil wawancara dan verifikasi dokumen pendukung serta sumber rujukan teori yang mendukung.
- e. Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari hasil profiling dan assessment yang dilakukan oleh assessor.
- f. Pembimbing Kemasyarakatan Membuat rekomendasi sebagai dasar untuk menentukan program pembinaan Anak.

Asesmen di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang dilakukan oleh assessor. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk menentukan program pembinaan. Sebelum asesmen dilakukan, petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus melakukan persiapan yang meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Asesmen dilakukan pada saat Anak berada di Blok Admisi Orientasi dan selambat-lambatnya 24 jam setelah Anak diterima di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

- b. Dalam persiapan pelaksanaan asesmen, petugas asesor wajib mengumpulkan dan mempelajari data pendukung berupa berkas Litmas proses peradilan, proses diversi (risalah diversi), berkas penahanan, petikan/ putusan pengadilan dan lain sebagainya.
- c. Instrumen yang digunakan dalam penyusunan asesmen terdiri dari form asesmen risiko dan kebutuhan Anak serta form isian data diri Anak.

Asesmen risiko dan kebutuhan wajib dilakukan secara cermat dan teliti dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Sebelum asesmen risiko dan kebutuhan dilaksanakan, petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib mendapatkan persetujuan dari Anak yang dibuktikan dengan formulir persetujuan asesmen
- b. Petugas melakukan wawancara dan mencatat hasilnya dalam form data diri anak
- c. Petugas melakukan verifikasi melalui berkas/dokumen pendukung dan sumber informasi lainnya
- d. Petugas melakukan analisa secara menyeluruh terhadap hasil wawancara dan verifikasi dokumen pendukung
- e. Petugas melakukan penilaian dengan menggunakan instrumen asesmen risiko dan kebutuhan
- f. Hasil asesmen risiko dan hal-hal penting dari verifikasi data Anak wajib dimasukkan ke dalam catatan kasus. Catatan akan selalu dibuat dan dikembangkan selama masa pidana Anak untuk melihat perkembangan perilaku dan program yang diberikan bagi Anak.
- g. Pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan dilakukan paling lama 5 (lima) hari dan selama proses berlangsung Anak diizinkan untuk keluar dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat rekreatif.
- h. Hasil asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan di Lapas wajib dijadikan pertimbangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar dapat diketahui perkembangan kebutuhan Anak untuk menentukan program pembinaan yang tepat baginya.
- i. Rekomendasi hasil asesmen sekurang-kurangnya harus menjelaskan rekomendasi program yang disarankan serta alasan yang mencakup risiko, kebutuhan, kondisi psikososial, kondisi kesehatan fisik dan psikologis serta daya responsivity anak

2) Klasifikasi (Penempatan dan Intensivitas Pengawasan)

Untuk kepentingan pemberian program pembinaan selanjutnya, pada saat masa pengamatan dan pengenalan lingkungan paling lama 1 (satu) bulan, maka anak wajib dipindahkan ke dalam kamarnya masing-masing. Penempatan anak sebagaimana dimaksud harus memperhatikan:

- a) Rekomendasi litmas, (asesmen risiko dan kebutuhan)
- b) Penggolongan usia, jenis kelamin, status penahanan, tindak pidana, lama penahanan, pengulangan tindak pidana dan kewarganegaraan
- c) Dalam hal terdapat kondisi khusus,
- d) Maka penempatan Anak memperhatikan ketentuan berikut:
 - (1) Anak yang sakit menular atau berbahaya dan dalam keadaan khusus wajib ditempatkan secara terpisah
 - (2) Anak yang memiliki gangguan kejiwaan harus dikonsultasikan dengan dokter jiwa dan dilaporkan kepada instansi yang menahan untuk mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya.
 - (3) Anak yang sakit dapat dirawat di klinik Lembaga Pembinaan Khusus Anak
 - (4) Anak yang sakit keras dapat dirawat di rumah sakit di luar Lapas setelah melalui pertimbangan dokter setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti dengan seizin instansi yang menahan.
 - (5) Anak yang dianggap dapat membahayakan dirinya atau Anak lain sehingga membahayakan ketertiban di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat ditempatkan secara terpisah

2. Perencanaan Program

- a. Untuk kepentingan perencanaan program, menyusun rekomendasi berdasarkan hasil litmas.
- b. Rekomendasi Litmas berupa klasifikasi dan perencanaan program pembinaan.

- c. Rekomendasi perencanaan program yang dibuat oleh PK disampaikan kepada kepala LPKA untuk sidang TPP.
- d. Sidang TPP wajib mempertimbangkan rekomendasi Litmas mengenai hal-hal yang terdiri dari rencana klasifikasi, rencana penempatan lanjutan, rencana program pembinaan dan rencana pemberian asimilasi jika telah memenuhi persyaratan asimilasi
- e. Prioritas kebutuhan program bagi Anak. Jika Anak berdasarkan hasil asesmen kebutuhan dan persetujuan direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pembinaan keterampilan maka:
 - (1) Dapat diberikan kedua-duanya
 - (2) Dipilih salah satunya berdasarkan prioritas si Anak.
- f. Anak wajib diupayakan dan dipastikan untuk mendapat program pendidikan dengan memperhatikan kesediaan dan kemampuan Anak untuk mengikuti program. Apabila Anak tidak memiliki minat pada program pendidikan maka anak wajib diarahkan kepada program pembinaan kemandirian.
- g. Penghargaan terhadap hak dan pendapat anak.
- h. Perencanaan program di dalamnya harus meliputi tujuan yang akan dicapai, jenis program dan kegiatan, saran kebutuhan program yang sesuai dengan Anak, dan waktu pelaksanaan program.

3. Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan)

Salah satu tugas Tim Pengamat Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Lapas mengenai bentuk dan program bagi Anak. Dalam melakukan tugas tersebut, Tim Pengamat Pemasarakatan mempunyai fungsi untuk melakukan sidang. Rekomendasi hasil perencanaan program yang sudah dibuat sebelumnya wajib dijadikan bahan pertimbangan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan untuk memutuskan program yang tepat bagi Anak. Dalam pelaksanaan sidang TPP perlu diperhatikan mengenai:

- a. Susunan keanggotaan Tim Pengamat Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak terdiri dari :
 - (1) Ketua adalah pejabat struktural di bidang pembinaan
 - (2) Sekretaris adalah pejabat struktural satu tingkat di bawah pejabat bidang pembinaan atau salah satu jabatan fungsional umum di bidang pembinaan

- (3) Anggota adalah:
 - a) Pejabat struktural bidang lainnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
 - b) Pembimbing Masyarakat
 - c) Jabatan fungsional lainnya di bidang pembinaan yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
 - d) Wali/pengasuh Anak
- b. Berkas Anak untuk sidang Tim Pengamat Pemasarakatan meliputi :
 - (1) Penelitian Pemasarakatan Anak
 - (2) Perencanaan program Anak,
- c. Sidang TPP terdiri dari:
 - (1) Sidang Rutin yaitu sidang TPP yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan untuk membahas perkembangan Anak
 - (2) Sidang Khusus yaitu sidang TPP yang dilaksanakan dan berlangsung setiap waktu sesuai kebutuhan Anak dan membahas persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis pelayanan, pendidikan dan pelatihan keterampilan maupun penegakan disiplin yang memerlukan penyelesaian cepat.
- d. Pengambilan keputusan dalam sidang TPP didasarkan atas musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemilihan suara terbanyak dengan ketentuan bahwa keputusan diambil lebih dari setengah ditambah 1 (satu).
- e. Selama persidangan berlangsung, proses pembahasan dan masalah yang berkembang dalam sidang TPP harus dicatat agar dapat diketahui dasar pengambilan keputusan dalam penentuan program pendidikan Anak.
- f. Ketentuan lebih rinci mengenai pelaksanaan sidang TPP merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan PerundangUndangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan.

4. Pelaksanaan Program Pembinaan

- a. Berdasarkan hasil keputusan sidang TPP yang telah disetujui oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak maka program pembinaan anak dapat dilaksanakan.

- b. Pelaksanaan program harus memperhatikan manajemen operasional program yang terdiri dari kesiapan anggaran, ketersediaan anak yang akan mengikuti program pembinaan, kesiapan petugas masyarakat dan tenaga instruktur yang telah memenuhi kompetensi dan kualifikasi, sarana dan prasarana pembinaan, dan jadwal program.
- c. Dalam hal program dilaksanakan dengan mitra kerjasama, petugas Lapas terlebih dahulu dapat membuat daftar mitra kerjasama, baik pemerintah maupun swasta, yang dapat diajak bekerja sama dalam menyelenggarakan program Pendidikan bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penentuan mitra kerjasama wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi Anak.
- d. Kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga ketika wajib mengatur mengenai hubungan kerjasama, jangka waktu kerjasama, tata cara kerjasama peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerjasama.
- e. Tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pelaksanaan program pendidikan lebih bersifat fasilitatif yaitu menyiapkan sarana prasarana serta peserta didik. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang harus diperhatikan adalah petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak memberikan pembelajaran kecuali petugas tersebut merupakan tenaga fungsional guru/tutor.
- f. Dalam pelaksanaan program, petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib melakukan monitoring dan evaluasi program pendidikan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program terhadap perkembangan perilaku Anak.

5. Pengasuh Masyarakat

- a) Di setiap lembaga harus ditunjuk beberapa Wali/pengasuh yang terlatih secara khusus petugas dari bagian pembinaan, diangkat oleh kepala untuk mengurus anak-anak dan memberikan dukungan pelaksanaan rencana program pembinaan dan perawatan yang disiapkan oleh manajer kasus untuk individualisasi perawatan Anak. Lebih mungkin jika memiliki latar belakang pendidikan psikologi atau pekerja sosial.
- b) Peran Wali/pengasuh membantu Anak untuk mengidentifikasi dan memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam rencana manajemen kasus, dan juga dalam mengajukan permohonan cuti atau untuk proses

keluhan, pembebasan lebih awal, dan untuk membantu Anak pada umumnya untuk setiap kebutuhan yang dapat diidentifikasi.

- c) Wali/pengasuh harus diangkat dengan rasio wajar untuk jumlah anak-anak, setidaknya satu Wali/pengasuh per 10 anak-anak. Selain itu, harus ada setidaknya dua Wali/pengasuh secara penuh waktu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Shift) untuk melayani kebutuhan perawatan anak-anak dalam waktu 24 jam).
- d) Wali/pengasuh harus memeriksa masing-masing anak-anak mereka dan membuat catatan atas kemajuan masing-masing Anak setiap minggunya dalam berkas Anak. Catatan ini adalah untuk ditinjau ulang pada pertemuan bulanan yang dilakukan Wali/pengasuh
- e) Wali/pengasuh diawasi oleh pejabat pada bagian pembinaan dan bertanggung jawab kepada kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

6. Pelaporan Pelaksanaan Program Pembinaan.

- a. Program dilakukan terhadap:
 - 1) Manajemen penyelenggaraan program secara keseluruhan meliputi evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program.
 - (a) Evaluasi manajemen operasional pelaksanaan program terdiri dari pengguna anggaran, jumlah dan kualifikasi anak yang telah mengikuti program pembinaan, kompetensi dan kualifikasi petugas masyarakat dan tenaga instruktur, sarana dan prasarana pembinaan, dan jadwal program.
 - (b) Terkait evaluasi tersebut maka perlu dibuat laporan pelaksanaan program yang dibuat oleh pelaksana program
 - (c) Laporan sebagaimana dimaksud merupakan kompilasi catatan pelaksanaan masing-masing program dan hasil evaluasinya yang dibuat oleh penanggung jawab setiap bulannya.
 - 2) Efektivitas program terhadap perkembangan perilaku Anak yang meliputi evaluasi terhadap tujuan/capaian program, hambatan dan kendala dalam pencapaian tujuan serta rekomendasi tindak lanjut.
 - a. Terkait evaluasi tersebut, perlu dibuat laporan perkembangan Anak yang dibuat oleh Pengasuh. Laporan sebagaimana dimaksud merupakan kompilasi catatan perkembangan Anak yang dibuat setiap harinya.
 - b. Terkait dengan fungsi pengawasan Balai Masyarakat, laporan hasil evaluasi program

dan laporan perkembangan Anak dikirimkan kepada Kepala Kanwil Kepala Divisi Pemasarakatan dan PK Bapas

7. Pengawasan Program Pembinaan Anak.

Pengawasan Program Pembinaan dilakukan oleh Wali/pengasuh, pejabat atasan langsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

- a. Pengawasan oleh Wali/pengasuh. Wali/pengasuh secara intensif melakukan pengawasan langsung terhadap anak selama mengikuti kegiatan pembinaan. Wali/pengasuh mencatat hasil perkembangan pembinaan dan melaporkan kepada atasan pada bagian pembinaan minimal sekali dalam sebulan atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- b. Pengawasan oleh Pejabat atasan langsung. Pejabat pada bagian pembinaan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan penyelenggaraan program dan melaporkan kepada kepala Lapas. Kepala Lapas juga berkewajiban melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan program.
- c. Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembinaan untuk memastikan rekomendasi dan perencanaan program yang diberikan kepada anak. Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan hasil pengawasan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi.

1.5.5.4. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Sistem pemasarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedanaan. Anak yang bersalah pembedanaannya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penempatan anak yang salah ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan

status mereka masing- masing. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

1. Seutuhnya;
2. Menyadari kesalahan;
3. Memperbaiki diri;
4. Tidak mengulangi tindak pidana;
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

1.6.2. Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum empiris ini pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum empiris mengenal data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument – instrument yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Data sekunder merupakan data yang

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta , Jakarta, 2012, hlm 126.

telah tersedia di berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor – kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan pengumpulan data.

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, dan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional.¹⁷ Bahan hukum tersebut terdiri atas :

- a) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Masyarakat

¹⁷ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010, hal. 157

- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁸ Penjelasan tersebut dapat berupa:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu atau berkaitan dengan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
- b. Kamus-kamus hukum
- c. Jurnal-Jurnal Hukum, dan
- d. Komentaris-komentaris atas putusan hakim

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, dan sebagainya.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian proposal skripsi ini diperoleh dengan cara studi pustaka, wawancara dan observasi. Studi pustaka merupakan tahap awal dari setiap kegiatan penulisan hukum (baik normative maupun sosiologis). Studi pustaka bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

¹⁸ *Ibid*, hal. 158

bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Wawancara merupakan alat pengumpul data yang tertua yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam suatu situasi. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi dan bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara hendak mengajukan pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian seseorang.¹⁹ Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar.

1.6.4. Metode Analisis Data

Pengolaan data dalam penelitian empiris lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis empiris kualitatif.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya memaparkan data sekunder, yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi dokumen, untuk kemudian disusun,

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm

²⁰ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 3

dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dengan cara wawancara langsung dengan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 8 (Delapan) bulan, dimulai dari bulan Februari 2020 sampai bulan September 2020. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada minggu kedua bulan Februari yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah seminar proposal ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Seminar proposal dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR ”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi III (tiga) bab, sebagaimana diuraikan

secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam seminar proposal ini,

Bab Pertama, adalah gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang implementasi pemenuhan hak kesehatan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab Kedua membahas tentang implemetasi pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama berisi gambaran umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Sub bab kedua berisi implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

Bab Ketiga membahas Sub bab pertama tentang kendala dalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar . Selanjutnya sub bab kedua membahas tentang upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala- kendala dalam pemenuhan hak atas kesehatan narapidana anak oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

Bab Keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan saran untuk permasalahan dalam skrip